

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara dengan sistem kekuasaan demokrasi, Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi adalah tersedianya wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala. Pemilu berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diadakan setiap lima tahun, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, diharapkan bahwa praktik demokrasi ini akan terus berkembang, memprioritaskan keadilan dan menghormati harkat serta martabat bangsa.¹

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dinilai lebih merepresentasikan asas-asas demokrasi dibandingkan dengan sistem pengangkatan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti yang diterapkan dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat terlibat secara aktif dalam menentukan pilihan, sehingga memberikan legitimasi yang kuat serta dukungan nyata kepada pasangan calon terpilih. Kondisi ini membentuk ikatan yang lebih dekat antara pemimpin hasil Pemilu dan warga negara sebagai pemilihnya.

Sementara itu, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keterwakilan. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diwakili oleh individu yang duduk di lembaga legislatif guna menyampaikan aspirasi masyarakat di seluruh jenjang pemerintahan, baik nasional maupun daerah. Meski demikian, agar para wakil rakyat serta pejabat publik yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara optimal, dibutuhkan sistem Pemilu yang transparan, berkualitas, dan terselenggara dengan baik.²

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan dan bermutu diyakini mampu mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat representasi politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum sistem pemilihan umum mengalami perubahan, terlebih dahulu dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian baru diikuti oleh pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Akan tetapi, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara No. 14/PUU-

¹ Achmad Edi Subiyanto, 2020, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, hlm. 356.

² *Ibid.*, hlm. 360.

XVI/2013 dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, MK menetapkan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu presiden harus dilakukan secara bersamaan. Hal ini digaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi:³

“Untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas”.

Di samping itu, aspek yang tak kalah krusial dalam pelaksanaan Pemilu adalah adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap seluruh prosesnya. Tanggung jawab dalam menjamin hak pilih warga negara tidak semata-mata menjadi kewajiban KPU dan Pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif dari Bawaslu, peserta Pemilu, serta masyarakat sebagai pemilih. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin keberhasilan Pemilu, khususnya pada tahap penyusunan hingga pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 219 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, tanggung jawab untuk mengawasi tahapan penyusunan serta pembaruan data pemilih berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kewenangan ini mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pengawas Pemilu di tingkat kecamatan serta kelurahan atau desa. Tugas pengawasan tersebut mencakup seluruh proses yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama jajaran di bawahnya, sejak awal tahapan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), termasuk pengawasan terhadap rekapitulasi DPT yang dilakukan secara bertingkat dari kabupaten/kota, berlanjut ke tingkat provinsi, hingga ke tingkat nasional.⁴

Sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 1 ayat (7) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang berbunyi :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan Pemilu, peran pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu sangatlah signifikan. Seluruh proses tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan untuk memastikan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XVI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

⁴ Kartoni K, 2022, *Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, hlm.12.

terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17), yang menjelaskan peran dan fungsi utamanya dalam sistem kepemiluan di Indonesia:

“Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Di Indonesia, lembaga-lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga institusi ini bekerja secara terpadu dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui proses demokrasi. Mengingat pentingnya tugas pengawasan dalam Pemilu, Bawaslu kemudian ditetapkan sebagai institusi negara yang bersifat permanen melalui ketentuan Undang-Undang, dengan wewenang khusus untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu. Penetapan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku di negara-negara demokratis.⁵

Permasalahan daftar pemilih merupakan isu yang kerap kali tidak dapat diselesaikan secara tuntas dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Masalah ini muncul baik pada tahap pemutakhiran data maupun saat hari pemungutan suara berlangsung. Masih sering dijumpai pemilih yang seharusnya memenuhi syarat namun justru tidak tercantum dalam daftar pemilih, sebaliknya, ada pula individu yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap terdaftar. Bahkan, tidak jarang ditemukan nama-nama pemilih yang status keberadaannya tidak diketahui atau sudah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai pemilih aktif.⁶ Permasalahan terkait daftar pemilih sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik serta sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilu, meskipun data pemilih selalu diperbarui pada setiap periode pemilihan. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan tidak boleh kembali terulang. Apabila basis data digunakan sebagai dasar dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh KPU, maka kemungkinan terjadinya pergeseran data dapat diminimalisasi secara signifikan. Keakuratan daftar pemilih sangat krusial, tidak seharusnya lagi ditemukan nama yang terdaftar lebih dari satu kali, pemilih yang tidak memenuhi persyaratan, individu yang belum melakukan perekaman data, atau data pemilih yang tidak valid.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi setiap tahapan proses Pemilu yang telah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Selain melakukan pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pemilu, terutama dalam hal mencegah dan menindak berbagai pelanggaran yang mungkin timbul selama proses

⁵ Ni"matul Huda, dan M. Imam Nasef, 2021, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta ; Kencana, hlm. 52.

⁶ Megawati Kariyono P, 2023, *Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu*, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 8, No. 2, hlm. 2

tersebut berlangsung. Lembaga ini bersifat tetap dan memiliki anggota yang menjabat selama lima tahun, terhitung sejak mereka dilantik atau mengucapkan sumpah jabatan. Selain struktur permanen, Bawaslu juga membentuk tim bersifat sementara (*ad hoc*) yang mulai beroperasi menjelang dimulainya tahapan awal Pemilu, seperti proses pendaftaran pemilih, dan akan dibubarkan setelah para kandidat resmi dilantik sebagai pejabat terpilih. Dalam hal pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, khususnya upaya preventif, kewenangan Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu, yang termuat dalam Pasal 2 berikut :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih meliputi: 1) penyusunan peta kerawanan; 2) penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, dan/atau instruksi; 3) penentuan fokus pengawasan dan penyusunan alat kerja pengawasan; 4) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; dan 5) pembentukan posko pengaduan masyarakat.”

Kedudukan Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu, termasuk dalam pengawasan terhadap kualitas data pemilih yang sangat penting, Pengaturan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertujuan menjamin agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat melaksanakan hak pilihnya secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS” .

Selain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, hal ini diperjelas pula pada Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), dijelaskan mengenai langkah lanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu. Secara khusus, peran Bawaslu dalam proses verifikasi dan penyempurnaan data pemilih sangat krusial. Dalam hal ini, Bawaslu memberikan hasil analisis sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) kepada KPU dalam bentuk rekomendasi, guna mendukung proses penyusunan maupun perbaikan data pemilih hasil pencocokan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pemilih yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu benar-benar valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, sebagaimana termuat dalam ayat (2), Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan dua hal penting:

- a. Bahwa KPU melaksanakan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dan

b. Bahwa KPU menyampaikan hasil dari proses pencocokan data pemilih tersebut kepada:

1. Bawaslu,
2. KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi untuk keperluan pemutakhiran data pemilih di tingkat daerah, dan
3. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk pembaruan data pemilih di luar negeri.

Dalam konteks ini, Bawaslu memainkan peranan yang sangat strategis dalam menjaga keabsahan dan integritas proses pemilihan umum. Salah satunya ialah memastikan proses pendaftaran pemilih dilakukan sedini mungkin, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi permasalahan, seperti hilangnya hak memilih seseorang sebelum hari pemungutan suara tiba.

Berikut adalah beberapa data permasalahan daftar pemilih yang terjadi pada setiap periode Pemilu sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017:

Tabel 1 permasalahan daftar pemilih 2019-2024

1.	Masalah Data Pemilih di Indonesia Tahun 2019	Data ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Megawati Kariyono Putri, yang disajikan dalam jurnalnya dengan judul Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu, mengemukakan hasil penelitian yaitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Jumlah tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi KPU RI, ada 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 perempuan di DPT. ⁷
2.	Masalah Data Pemilih di Indonesia Tahun 2024	Dilanjutkan hasil penelitian yang dilakukan Sidiq Budi Sejati, yang membahas Polemik Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa Selama pengawasan tahapan coklit, Berdasarkan temuan Bawaslu, pemilih yang masuk dalam delapan kategori TMS yang terbanyak adalah pemilih yang salah dalam penempatan TPS berjumlah 5.065.265 orang, kemudian pemilih yang telah meninggal 868.545 orang, pemilih tidak dikenali 202.776 orang, pemilih yang telah pindah domisili 145.660 orang, pemilih yang masih dibawah umur 94.956 orang, pemilih

⁷ Megawati Kariyono P, *Op. Cit.*, hlm. 4

		bukan penduduk setempat 78.365 orang, pemilih yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia 11.457 orang, dan terakhir pemilih yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 9.198 orang. ⁸
3.	Masalah Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019	Selain itu, terdapat juga data yang yang diperoleh permasalahan data pemilih pada Pemilu tahun 2019 yang diperoleh dari hasil penelitian Zulkifli Sultan, Muhammad, dan Wais Alqarni, yang membahas tentang Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024, mendapatkan data dari hasil pengawasan Bawaslu Sulsel yang menunjukkan masih adanya permasalahan terkait kualitas data pemilih . Ada sekitar 209.545 pemilih dari 24 Kab/Kota yang ada di Sulawesi selatan yang masih bermasalah, dan terbagi atas 4 kategori pemilih, yaitu pemilih belum perekaman sebanyak 185.358, dilanjutkan pemilih ganda sebanyak 13.824, kemudian pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 5.587, dan yang terakhir pemilih invalid sebanyak 4.776. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di 24 Kabupaten / Kota. ⁹
4.	Masalah Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Dan dikuatkan pula dari data hasil pengawasan Bawaslu pada Pemilu 2024, yang penulis dapat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu masih menemukan pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ganda, dan pemilih meninggal tapi masih tercatat dalam DPT. Pada 24 Kab/ Kota di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 313 Kecamatan, 3.095 Kelurahan/ Desa, serta 26.357 TPS pada Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024. Ada sejumlah 3.244.626 pemilih laki laki, dan 3.425.956 pemilih perempuan dengan total keseluruhan yaitu 6.670.582 DPT. Berdasarkan isi berita acara yang dilampirkan ada 37. 658 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, yang diantaranya yaitu : Pemilih ganda berjumlah 9.032, Pemilih meninggal 11. 601, Pemilih dibawah umur 461, Pemilih pindah domisili 16. 501, TNI sebanyak

⁸ Sidiq Budi Sejati, 2023, *Polemik Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024*, Jurnal Bidang Ilmu Politik, Hukum, dan Keamanan, Vol. XV, No. 7, hlm. 7.

⁹ Zulkifli Sultan, Muhammad, dan Wais Alqarni, 2022, *Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas Menuju Pemilu 2024*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 8, No. 4, hlm. 262 .

	42, dan Polri sebanyak 21. ¹⁰
--	--

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2024.

Berdasarkan data di atas, permasalahan terkait daftar pemilih tampak masih terus terjadi pada setiap periode pelaksanaan Pemilu, hal paling menonjol pada perbedaan masalah daftar pemilih khususnya pada pelaksanaan Pemilu di Sulawesi Selatan dari tahun 2019 dengan tahun 2024 yaitu Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang melonjak begitu pesat. Pada tahun 2019 ada 5.587 pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar pada DPT, sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 37.658 pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT. Pada pemilih tidak memenuhi syarat terdiri dari beberapa indikator yang di antaranya seperti, pemilih meninggal namun masih tercatat, pemilih ganda, pemilih di bawah umur yang sudah terdaftar, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih menjadi anggota Polri dan TNI. Maka dapat dikatakan bahwa proses Pemilu masih mengalami cacat legitimasi, sehingga proses Penetapan Daftar Pemilih (DPT) dalam Pemilu dapat dikatakan belum maksimal.

Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan Bawaslu selaku pengawas Pemilu untuk meminimalisir masalah dan pelanggaran pemberian hak suara telah diatur pada Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data serta Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu, pengawasan dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: 1) pemetaan potensi kerawanan, 2) penerbitan imbauan tertulis, surat keputusan, edaran, maupun instruksi, 3) penetapan prioritas pengawasan dan penggunaan instrumen kerja pengawasan, serta 4) melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak berkepentingan, 5) mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat dan juga melakukan Patroli Pengawasan atau Kawal Hak Pilih. Adapun kewajiban yang harus dijalankan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menurut Undang Undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal 100 bagian (b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Berdasarkan kewajiban Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, khususnya pada ayat (2), Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab untuk membina serta mengawasi pelaksanaan tugas pengawas Pemilu di tingkat bawahannya.

Dalam rangka pengawasan hak pilih, hal ini meliputi pembentukan posko Kawal hak pilih dan pelaksanaan patroli kawal hak pilih yang menjadi kewajiban Bawaslu. Kewajiban tersebut juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu, Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan hanya mendatangi beberapa Kab/Kota saja untuk dilakukan pengawasan secara langsung sesuai daerah yang hanya ingin didatangi oleh pimpinan Bawaslu. Hal ini dapat menjadi salah satu celah yang menimbulkan tidak maksimalnya kinerja Bawaslu di tingkat bawah, serta dapat mengakibatkan potensi ketidak efektifan dari pengawasan yang dilakukan. Pada

¹⁰ Sumber dari Berita Acara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

pengawasan ini perlu diperhatikan, karena pendirian posko dan juga patroli kawal hak pilih ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posko kawal hak pilih merupakan tempat masyarakat dalam menyampaikan masalah hak suaranya untuk diakomodir, sedangkan pada patroli kawal hak pilih adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam menyampaikan mekanisme penyaluran hak suara dan pentingnya menyalurkan hak suara mereka. Apabila hal ini diabaikan, maka akan menimbulkan masalah daftar pemilih yang terus terjadi pada setiap priode pelaksanaan Pemilihan Umum seperti data yang telah di jabarkan sebelumnya yaitu dari beberapa priode pelaksanaan Pemilu, masalah daftar pemilih terus terjadi dan bahkan melonjak. Selain masalah daftar pemilih yang telah dijabarkan, data pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya juga terbilang cukup besar yaitu dari 6.670.582 DPT di Sulawesi Selatan, dan 4.614. 284 pengguna hak pilih, ada sebanyak 1.885.070 yang tidak menggunakan hak suaranya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, dari beberapa hasil penelitian dan data yang telah diperoleh maka dapat dikatakan bahwa kualitas data pemilih saat ini belum maksimal karena masih banyak permasalahan yang ada. Belum terwujudnya peran Bawaslu dalam mencegah terjadinya permasalahan dan pelanggaran pada pengawasan daftar pemilih untuk meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara pada Pemilu, peran Bawaslu disini sangat dibutuhkan. Bawaslu sebagai institusi pengawas memiliki tanggung jawab dalam pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu, termasuk permasalahan terkait daftar pemilih. Karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mengkaji bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan dalam mengurangi pelanggaran terkait pemberian hak suara dalam Pemilu, untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul **“PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI DAFTAR PEMILIH UNTUK MEMINIMALISIR PELANGGARAN PEMBERIAN HAK SUARA PADA PEMILU 2024”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara pada Pemilu ?
2. Apa Faktor Penghambat Bawaslu Dalam Pengawasan Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara Pada Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui peran Bawaslu dalam mengawasi daftar pemilih untuk meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara pada Pemilu.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat Bawaslu dalam pengawasan daftar pemilih untuk meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara pada Pemilu.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki banyak kegunaan atau manfaat baik untuk diri penulis maupun masyarakat luas, untuk menambah wawasan pembaca, khususnya terkait peran Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemberian suara dalam Pemilu . Adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman khususnya mengenai peran bawaslu dalam mengawasi daftar pemilih untuk meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara pada Pemilu.
- b. Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk diteliti lebih lanjut, terkait peran Bawaslu dalam mengawasi daftar pemilih untuk meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara pada Pemilu sehingga nantinya tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi dalam pemuntakhiran data pemilih pada Pemilu.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk itu penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu, yang sama-sama membahas tentang peran Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara dalam Pemilu, tetapi pastinya memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 orisinalitas keaslian penelitian

Nama Penulis	:Zulkifli Sultan, Muhammad, dan Wais Alqarni.
Judul Penulis	: Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2020

Perguruan Tinggi	: Universitas muhammadiyah Mataram	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 dan Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019?	Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara pada Pemilu ? Apa Faktor Yang Memengaruhi Bawaslu Dalam Pengawasan Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara Pada Pemilu ?
Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kualitas data pemilih khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Data pemilih saat	Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Permasalahan terkait daftar pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu belum sepenuhnya optimal, khususnya di tingkat provinsi hingga ke jenjang yang lebih rendah. Keterbatasan dalam pengawasan di lapangan dapat berdampak pada kurangnya akurasi data pemilih, yang salah satu indikatornya terlihat dari masih tingginya angka partisipasi pemilih

	ini belum mencapai nilai yang berkualitas karena masih banyak permasalahan yang tersisa sejak awal pemilu hingga selesainya pemilu maka diperlukan peran aktif semua pihak seperti masyarakat dan pemerintah.	yang belum maksimal. (2) Faktor penghambat Bawaslu dalam mengawasi daftar Pemilih ada 3 yaitu : 1) Faktor penyelenggara, khususnya dalam hal koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu, tetap dilakukan dengan intensif. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang membatasi akses data dan informasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. 2) Faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pengawas Bawaslu masih sangat tidak seimbang dengan jumlah Pantarlih yang harus di awasi, dan juga 3) Faktor Masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi lancarnya proses pengawasan. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan Umum ini tidak penting sehingga lalai dalam mengakomodir dirinya sendiri untuk memberikan hak suaranya.
--	--	--

Nama Penulis	: Rizky Putra Ramdhan
Judul Penulis	: Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab. Dompu)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Mataram

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada pilkada tahun 2020 dibawahlu kabupaten dompu ?	Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara pada Pemilu ? Apa Faktor Yang Memengaruhi Bawaslu Dalam Pengawasan Daftar Pemilih Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemberian Hak Suara Pada Pemilu ?
Metode Penelitian	analisis deskriptif kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Keberhasilan Pengawasan daftar pemilih dalam Pemilihan kepala Daerah 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu ditentukan oleh beberapa variabel dalam pandangan Donnely, (2001) tipe-tipe pengawasan yaitu, Preliminary Control, Concurrent Control, Feed back contro. Dari hasil ini di ketahui bahwa Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada pilkada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Dompu belum berjalan maksimal dilihat dari pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Permasalahan terkait daftar pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu belum sepenuhnya optimal, khususnya di tingkat provinsi hingga ke jenjang yang lebih rendah. Keterbatasan dalam pengawasan di lapangan dapat berdampak pada kurangnya akurasi data pemilih, yang salah satu indikatornya terlihat dari masih tingginya angka partisipasi pemilih yang belum maksimal. (2) Faktor penghambat Bawaslu dalam mengawasi daftar Pemilihan ada 3 yaitu : 1) Faktor

	Kabupaten dompu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai Peserta Pemilu.	penyelenggara, khususnya dalam hal koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu, tetap dilakukan dengan intensif. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang membatasi akses data dan informasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. 2) Faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pengawas Bawaslu masih sangat tidak seimbang dengan jumlah Pantarlih yang harus di awasi, dan juga 3) Faktor Masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi lancarnya proses pengawasan. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan Umum ini tidak penting sehingga lalai dalam mengakomodir dirinya sendiri untuk memberikan hak suaranya.
--	---	--

E. Landasan Teori / Konseptual

a) Teori Negara Demokrasi

Pengertian demokrasi menurut David Beetham dan Kevin Boyle mendefinisikan demokrasi dengan lingkupnya lebih luas tidak hanya terkait negara tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai perkumpulan. Beetham dan Boyle mengatakan demokrasi, prinsip ini meliputi dua hal utama, yaitu pengawasan oleh masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan bersama dan kesetaraan dalam menjalankan kontrol tersebut. Pendefinisian Beetham dan Boyle ini menjadikan dua hal tampak jelas sejak awal. Pertama, demokrasi tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan negara atau pemerintah, sebagaimana cenderung kita anggap. Prinsip-prinsip demokratis itu relevan bagi pembuatan keputusan kolektif pada berbagai perkumpulan seperti mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, sampai lingkungan kerja, dan sebagainya. Suatu negara dapat disebut "demokratis" apabila pemerintahan dibentuk berdasarkan kehendak rakyat yang terealisasi melalui

pemilihan umum yang bersaing secara sehat. Dalam sistem ini, setiap warga negara dewasa memiliki kesempatan yang setara untuk memilih maupun mencalonkan diri dalam jabatan publik, sementara hak-hak politik dan sipil dijamin perlindungannya oleh peraturan hukum.¹¹

Kata demokrasi menurut bahasa terbentuk dari dua suku kata, kata demos dan kata kratein. Demos merupakan rakyat dan kratein yang berarti memerintah, yang jika disimpulkan akan bermakna cara memerintah negara oleh rakyat. Secara dogmatik, Abraham Lincoln memaknai demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau *government of the people, by the people an for the people*.¹²

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang termaktub dalam UUD 1945, kekuasaan dalam menentukan bentuk dan sistem pemerintahan sebenarnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam UUD, melalui lembaga-lembaga negara serta rakyat itu sendiri, terutama melalui proses pemilihan umum seperti yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu dapat dipahami sebagai jembatan yang menghubungkan antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik. Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara. Sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin partisipasi penuh rakyat dalam merancang, mengelola, melaksanakan, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan.¹³

Pemilu, yang merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, adalah suatu proses demokratis di mana warga negara secara langsung memilih perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilihan ini menjadi salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi modern yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam menentukan pemimpin serta kebijakan negara. Pemilihan umum merupakan tolak ukur dan sekaligus sebagai lambang dari demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka, bebas memberi pendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akan membentuk Pemilu yang menggambarkan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Harapan dengan adanya Pemilu ialah dapat mewujudkan wakil-wakil rakyat yang paham pada aspirasi-aspirasi dari rakyat terutama mengenai proses perumusan kebijakan publik dalam sistem perputaran wewenang.¹⁴

Pengertian demokrasi ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat sebagai pembuat dan penentu utama dalam pengambilan keputusan serta kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan dan negara. Selain itu, rakyat juga berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun

¹¹ David Beetham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi 80 Tanya - Jawab*, Yogyakarta ; Kanisius, hlm. 19-21.

¹² Kurnia Saleh, 2020, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, Jawa Barat ; Guepedia, hlm. 10

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 115-166.

¹⁴ Mukhlis, 2023, *Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Educandumedia, Vol. 02, No. 01, hlm. 9.

melalui wakil yang dipilih di lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, negara dengan sistem demokrasi dijalankan berdasarkan kehendak mayoritas rakyat, namun tetap memperhatikan hak-hak kelompok minoritas.¹⁵

b) Teori Peran

Menurut Soekanto, peran adalah aspek yang terus berubah dari posisi atau status individu. Saat seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, maka peran tersebut terealisasi, hal tersebut dapat dianggap sebagai penjalanan suatu peranan. Di dalam struktur organisasi, setiap anggota memiliki beragam ciri dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau kewajiban yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pengawasan meliputi aktif, partisipatif, dan pasif. Penjelasan sebagai berikut: ¹⁶

1. Peran aktif adalah posisi yang dipegang anggota kelompok berdasarkan kedudukannya, seperti pengurus atau pejabat, yang terlibat langsung dalam kegiatan kelompok.
2. Peran partisipatif diberikan kepada anggota yang secara aktif memberikan kontribusi positif dan penting bagi kelompok.
3. Peran pasif adalah sikap anggota yang memilih untuk tidak terlalu terlibat agar memberi ruang bagi fungsi lain demi kelancaran kelompok.

c) Teori Pengawasan

Lyndall Urwick menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sesuatu sesuai dengan peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, serta hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. Menurut Handyaningrat, tujuan dari pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna) sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya: ¹⁸

- 1) Pengawasan Preventif : Pengawasan tipe preventif berarti pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu rencana.
- 2) Pengawasan Represif : Pengawasan jenis represif merupakan tindakan pengawasan yang diterapkan pasca pelaksanaan suatu tugas. Hal ini

¹⁵ Rafael Raga manan, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹⁶ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, 2024, *Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Surabaya*, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, hlm. 38

¹⁷ Eva Jeiny Greity Keintjem, 2023, *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu*, Sulawesi Utara ; PT Literasi Nusantara Abadi Group, hlm. 15

¹⁸ Handyaningrat, 1985, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta ; PT Gunung Agung, hlm. 143.

bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya

Secara umum, pengawasan bertujuan untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, serta tindakan penyalahgunaan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, tujuan utamanya adalah menghentikan, mengidentifikasi, serta menindak pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam hak suara setiap warga negara, dapat tersalurkan secara adil dan bebas dari segala bentuk intervensi, manipulasi, ataupun kecurangan yang dapat mengancam keabsahan Pemilu. Dengan demikian, pengawasan oleh Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan sehingga hasil yang didapatkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d) Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan (*institutional theory*) merupakan suatu kerangka pemikiran yang menguraikan interaksi antara organisasi dan lingkungan sekitarnya, sekaligus bertujuan untuk mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam penampilan formal sebuah organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Salah satu cara organisasi menyesuaikan diri adalah dengan berupaya menyerupai organisasi lain, yang dikenal dengan istilah isomorfisme. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan *institusional* pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama *homogenitas*.¹⁹ Teori kelembagaan menjelaskan keterkaitan antara sebuah organisasi dengan lingkungan sekitarnya; bagaimana dan alasan organisasi membentuk struktur serta menjalankan proses tertentu, serta dampak yang muncul dari pelaksanaan proses tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Menurut Scott (2008) yang dikutip dalam Villadsen (2011), teori ini dapat dipakai untuk memahami peran dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi, di mana struktur, peran, dan prosedur organisasi sering kali dipengaruhi oleh norma dan aturan yang berlaku di lingkungan tempat organisasi beroperasi. Contohnya, organisasi yang fokus pada pelayanan publik cenderung dalam mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh aturan serta nilai-nilai yang diterapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas di sekitarnya.

Berangkat dari Teori kelembagaan yang telah di jelaskan oleh beberapa ahli, organisasi seperti KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh aturan, norma, dan harapan lingkungan di sekitarnya, termasuk regulasi pemerintah, tuntutan masyarakat, dan standar profesionalisme.

¹⁹ Milka Padang, 2023, Tesis, Magister akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara)*, hlm. 14

Dalam konteks pengawasan daftar pemilih, KPU sebagai penyelenggara wajib memutakhirkan data pemilih sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan Bawaslu berperan mengawasi agar proses tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari pelanggaran. Dengan demikian, peran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan daftar pemilih merupakan cerminan dari proses kelembagaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana keberhasilan mereka menjaga kualitas data pemilih menjadi ukuran kredibilitas dan legitimasi lembaga tersebut di mata masyarakat.

e) Teori Kolaborasi

Dari sudut pandang epistemologi, istilah kolaborasi diambil dari bahasa Inggris 'co-labour' yang berarti bekerja secara kolektif. Istilah ini mulai populer pada era abad ke-19 saat proses industrialisasi mulai melaju pesat, organisasi di waktu itu semakin rumit. Bagian-bagian dalam penyusunan struktur organisasi mulai dibentuk untuk distribusi tugas bagi karyawan dalam organisasi itu. Kompleksitas organisasi menjadi landasan yang sering memicu kolaborasi di berbagai lembaga (Wanna, 2008). Secara mendasar, kolaborasi adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak guna meraih sasaran yang sama. Schrage, seperti dikutip oleh Harley dan Bisman, menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang seragam. Dalam kolaborasi, diperlukan keterlibatan berbagai aktor, baik perorangan maupun lembaga, yang saling bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama. Kolaborasi merupakan sebuah mekanisme kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berperan dalam mencapai keberhasilan bersama sebagai bagian dari interaksi sosial yang saling mendukung dalam rangka meraih tujuan yang diinginkan.²⁰ Dan kolaborasi diartikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dari berbagai pihak lain untuk mencapai keinginan dari tujuan bersama.²¹

Beberapa ahli mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu alat yang dipakai untuk mengharmoniskan perbedaan perspektif guna mencapai solusi bersama. Menurut Samatupang dan Sridharan (2008), kolaborasi adalah sebuah proses yang melibatkan penggabungan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam untuk menciptakan visi bersama, membangun kesepakatan atas suatu isu, merumuskan solusi terhadap permasalahan tersebut, serta mengedepankan nilai-nilai bersama agar keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Leever (2010), yang mengemukakan bahwa kolaborasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan kerja sama dalam rangka menyatukan pemikiran dari beberapa pihak. Para pihak ini berupaya menemukan solusi atas perbedaan sudut pandang terhadap suatu persoalan.²²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, terlihat bahwa kolaborasi berperan sebagai jawaban atas kekurangan yang dihadapi oleh individu maupun lembaga.

²⁰ Wikan Galuh Widyarto, 2017, *Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi*, Jurnal Nusantara Vol. 4, No. 2, hlm. 100–106.

²¹ Purwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, hlm. 492.

²² Karmila, Johny, dan Joula, 2020, *Kolaborasi Bisnis Terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus Di Desa Lalumpe*, Jurnal Productivity, Vol.1, No. 4, hlm.323

Kolaborasi yang secara epistemologis berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, menjadi konsep penting dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan untuk Pemilu oleh Bawaslu, KPU, dan Dukcapil. Mengingat kompleksitas proses pendataan pemilihan yang melibatkan banyak aspek administratif, teknis, dan hukum, kerja sama antar lembaga ini menjadi keniscayaan untuk memastikan data pemilihan yang akurat, valid, dan akuntabel. KPU bertanggung jawab sebagai penyelenggara yang menyusun dan memutakhirkan daftar pemilihan, Dukcapil sebagai pemilik data kependudukan menjadi sumber utama validasi data, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan. Dengan kolaborasi yang efektif, ketiga lembaga ini mampu mengatasi tantangan teknis maupun regulatif dalam pemutakhiran data pemilihan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

f) Teori Partisipasi

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik suatu negara. Bentuk keterlibatan ini bisa berupa pemilihan pemimpin negara serta pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan pemerintah. Aktivitas ini meliputi berbagai tindakan seperti menggunakan hak suara dalam pemilu, mengikuti pertemuan umum, melakukan komunikasi atau lobi kepada pejabat pemerintahan maupun anggota legislatif, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial yang melakukan aksi langsung, dan aktivitas lainnya yang sejenis.²³ Pengertian partisipasi politik berbeda-beda menurut para ahli. Salah satu pendapat disampaikan oleh Ramlan Surbakti, yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara biasa dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.²⁴

Prinsip partisipasi menekankan bahwa masyarakat harus aktif berperan dalam seluruh tahapan program serta pengawasannya, mulai dari proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian kegiatan. Peran ini bisa diwujudkan melalui kontribusi tenaga, gagasan, maupun dukungan materiil. Sementara itu, menurut Theodorson yang dikutip dalam Mardikanto (1994), partisipasi sehari-hari dipahami sebagai keterlibatan individu atau warga dalam suatu aktivitas tertentu. Keterlibatan ini bukan bersifat pasif, melainkan aktif dan disengaja oleh individu tersebut. Dengan demikian, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk ambil bagian dalam aktivitas komunitasnya, yang berada di luar tugas atau profesi pribadinya.²⁵

Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan aktif warga negara dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu untuk memengaruhi arah kebijakan negara. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi politik masyarakat melalui berbagai upaya sosialisasi, edukasi pemilihan, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak pilih. Oleh karena itu, keberhasilan KPU dan Bawaslu

²³ Mirian Budiarjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu politik*, Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 367

²⁴ Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana, hlm. 140

²⁵ Eko Murdiyanto, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol. 7 No. 2, hlm. 94

dalam menjalankan tugas sosialisasi daftar pemilih sangat erat kaitannya dengan kemampuan mereka membangun kesadaran partisipasi politik masyarakat agar tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan menjadi keterlibatan nyata demi terwujudnya Pemilu yang inklusif dan demokratis.

g) Teori Kapasitas

Kapasitas (*capacity*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan. Menurut Moenir kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang kemudian bisa menghasilkan barang/jasa yang diharapkan. Kemampuan juga dapat ditujukan kepada keadaan atau sifat seseorang yang mampu melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada atau terorganisasi. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dengan kemampuan sumber daya manusianya.

Menurut Morgan (Milen, 2006), kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai kompetensi, keahlian, pengetahuan, sikap, nilai-nilai, interaksi, tindakan, dorongan, sumber, serta keadaan yang mendukung individu, organisasi, jaringan, atau sektor dan sistem lebih luas untuk melaksanakan fungsi dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas organisasi di tingkat pemerintah daerah mencakup peningkatan sumber daya fisik, penyempurnaan proses operasional, serta penguatan sumber daya manusia, yang bertujuan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Propenas. Proses pengembangan kapasitas ini merujuk pada usaha di mana individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka, baik secara personal maupun kolektif, guna menjalankan fungsi dan menyelesaikan berbagai permasalahan.²⁶

Berdasarkan Teori Kapasitas, yang mencakup kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, dan sumber daya, menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas Pengawas Pemilu, khususnya Bawaslu, dalam menjalankan tugas pengawasan daftar pemilih. Mengingat proses pemutakhiran data pemilih sangat kompleks dan berdampak langsung pada kualitas Pemilu, pengawas Pemilu dituntut memiliki kapasitas yang memadai, baik secara individu maupun kelembagaan. Dengan kapasitas yang optimal, Bawaslu dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, menyelesaikan berbagai permasalahan terkait daftar pemilih, dan memastikan hak pilih masyarakat terlindungi sehingga Pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

h) Konsep Daftar Pemilih

Pembaruan data pemilih serta penyusunan daftar pemilih termasuk tahap krusial dalam pelaksanaan Pemilu guna menjamin hak memilih bagi setiap warga negara. Pada dasarnya, hak memilih adalah inti dari kedaulatan rakyat sebagaimana

²⁶ Andi Samsu Alam, Ashar Prawitno, 2015, *Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bone*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.8, No. 2, hlm. 94

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, ditetapkan prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dalam proses pembuatan daftar pemilih Pemilu, yaitu:

"(1) Dalam pelaksanaan Pemilu, penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan sejumlah prinsip utama yang perlu dipenuhi, yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, transparan, responsif, partisipatif, akuntabel, menjamin perlindungan data pribadi, serta mudah diakses oleh masyarakat. "

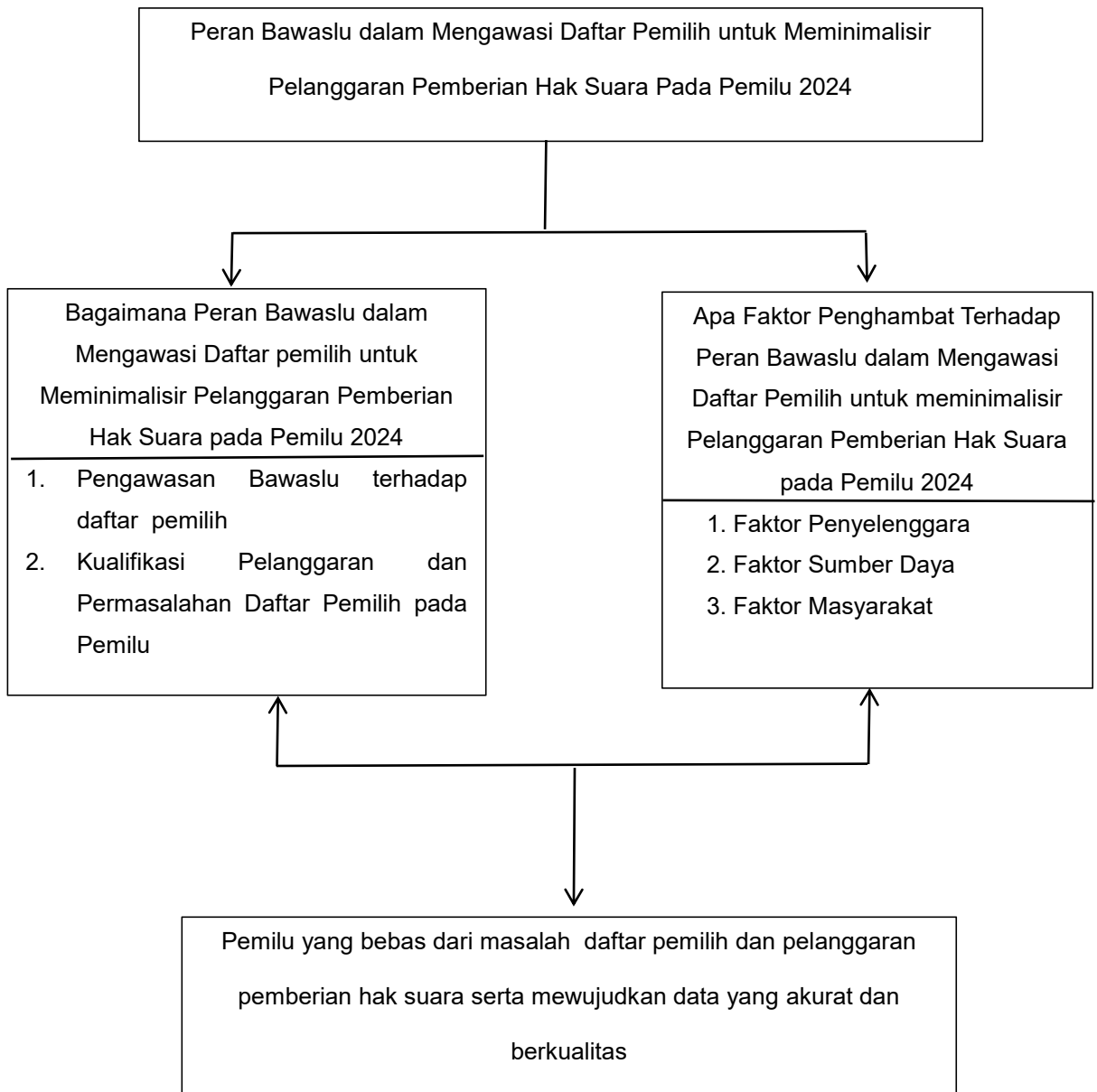
Dalam Pasal 9 pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa proses pembuatan daftar pemilih melibatkan beberapa tahap, yaitu penyusunan bahan daftar pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK), serta pembuatan daftar pemilih untuk putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara rinci, penyusunan daftar pemilih mencakup pengumpulan serta pembaruan data kependudukan dari dalam negeri dan luar negeri. Langkah selanjutnya adalah penyusunan DPS dan DPSHP yang masing-masing mencakup data pemilih dari dalam dan luar negeri, termasuk DPSHP final untuk wilayah domestik. Selanjutnya, DPT disusun dengan jangkauan nasional dan internasional, begitu pula DPTb dan DPK yang dibuat untuk wilayah dalam dan luar negeri. Akhirnya, dalam persiapan untuk putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan penyusunan DPS dan DPT bagi pemilih di dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Data pemilih diperoleh melalui serangkaian proses pengolahan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak serta lembaga beserta aturan yang mengatur masing-masing. Dalam lingkup administrasi kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri bertugas menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebelum diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pendataan pemilih dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas mencatat, melakukan verifikasi, serta melaporkan hasilnya secara berjenjang mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan akhirnya ke KPU tingkat kabupaten/kota. Setelah proses rekapitulasi selesai, KPU kabupaten/kota mengesahkan daftar pemilih yang telah diperbaiki sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Laporan DPS tersebut kemudian dikirim ke KPU provinsi untuk direkapitulasi. Setelah KPU provinsi mengirimkan rekapitulasi DPS kepada KPU RI untuk dilakukan rekapitulasi, selanjutnya DPS tersebut disebarluaskan secara luas. Pemberitahuan tentang DPS sering ditampilkan di Indonesia pada papan pengumuman di RT/RW atau kantor desa/kelurahan.

F. Kerangka pikir

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini adalah di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamatkan di Jl. A. P. Pettarani No.98, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi dan keterkaitannya dengan topik yang sedang diteliti, serta kemudahan akses untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Peneliti akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut dalam mengawasi jalannya proses Pemilu, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi ialah semua objek yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian, yang didalamnya terkandung sejumlah karakteristik atau kualitas tertentu yang dapat diamati.²⁸ Populasi pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemberian suara.

2) Sampel

Sampel dalam penelitian hukum merupakan bagian terpilih dari populasi yang akan dianalisis secara mendalam.²⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk menggambarkan kondisi yang lebih spesifik terkait peran Bawaslu dalam pengawasan data pemilih dan penanganan pelanggaran pemberian hak suara. Adapun sampel penelitian ini yaitu, sampel dari Bawaslu, Peneliti akan memilih Stakeholder yang terlibat langsung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pada masalah data pemilih, Pemilihan sampel ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, untuk memperoleh informasi

²⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm. 43.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Perss.

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 145-146.

yang relevan mengenai kebijakan dan praktik pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemberian hak suara. Secara khusus, sampel yang dimaksud mencakup :

- 1) Drs. Saiful Jihad, M.Ag. selaku Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
- 2) Bapak. Sudarjo, S.H selaku Staf Bagian Pengawasan Pemilu
- 3) dan Muh. Nur Qalbi, S.S. selaku Staf Bagian Pengawasan Pemilu
- 4) Bapak. Rakhmat Hidayat, S.H.,M.H. selaku Sub PJ Penanganan Pelanggaran Pemilu

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Penulis menerapkan teknik pengumpulan data lapangan dan wawancara langsung, dengan individu-individu yang terlibat dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemberian hak suara pada penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu, data primer ini dikumpulkan melalui metode wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya, ditanyakan selama proses wawancara berlangsung, serta observasi, dan dokumentasi. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data berupa keterangan, penjelasan, dan informasi yang berguna untuk memperkuat data penelitian yang dibutuhkan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang mendukung pemahaman tentang peran, tugas, dan wewenang Bawaslu, tahapan pemutakhiran data pemilih, serta penanganan pelanggaran pemberian hak suara dalam Pemilu. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel ilmiah, laporan tahunan Bawaslu, Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, terdiri dari :

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini digunakan untuk memperkaya wawasan teoretis dan memberikan konteks yang lebih luas dalam menganalisis data primer yang diperoleh di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa teknik demi menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.

1) Studi Kepustakaan (library research)

Studi pustaka akan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, penelitian sebelumnya, dan laporan terkait, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini akan memberikan landasan teori yang kuat mengenai topik dalam penelitian ini. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan gambaran lebih luas tentang topik yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap para pihak yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini baik data primer ataupun sekunder diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan serta mendeskripsikan permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga dari proses tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan pada penelitian ini.